



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAPIR Bin ARJAT ;
Tempat Lahir : Kaeli ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pelabuhan Rt. 016 Desa Sungai
Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai
Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d 1 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 s/d 11 Desember 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 23 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d 16 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.RIZAL RAMBE,SH.MH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 29 Januari 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAPIR BIN ARJAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPIR BIN ARJAT selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkoba golongan I jenis berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Putih ;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Clas Mild ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 5000- (Lima Ribu Rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SAPIR Bin ARJAT pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil Terusan Rt. 01 Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN (keduanya anggota Polisi Perairan Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Handil D Dusun Handil Terusan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN langsung menuju ke Desa Handil D Dusun Handil Terusan tersebut, dan sesampainya saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN di Desa Handil D Dusun Handil Terusan saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN melihat ada terdakwa yang berjalan sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN memerintahkan terdakwa untuk berhenti, saat bersamaan saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN melihat tangan kanan terdakwa ada membuang sesuatu di rumput-rumput tidak jauh dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan, dan langsung dilakukan pencarian barang yang dibuang terdakwa tersebut, setelah di temukan ternyata barang yang di buang terdakwa yakni 1 (satu) poket shabu-shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Kantor Polair Anggana, setelah itu di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa di beri upah oleh teman terdakwa tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. LEO dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 362/Sp3.13030/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0.61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih keseluruhan 0.16 (nol koma satu enam) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9661/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 November 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3361/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa SAPIR Bin ARJAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAPIR Bin ARJAT pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil Terusan Rt. 01 Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN (keduanya anggota Polisi Perairan Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Handil D Dusun Handil Terusan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN langsung menuju ke Desa Handil D Dusun Handil Terusan tersebut, dan sesampainya saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN di Desa Handil D Dusun Handil Terusan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN melihat ada terdakwa yang berjalan sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN memerintahkan terdakwa untuk berhenti, saat bersamaan saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN melihat tangan kanan terdakwa ada membuang sesuatu di rumput-rumput tidak jauh dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan, dan langsung dilakukan pencarian barang yang dibuang terdakwa tersebut, setelah di temukan ternyata barang yang di buang terdakwa yakni 1 (satu) poket shabu-shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Kantor Polair Anggana, setelah itu di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa di beri upah oleh teman terdakwa tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. LEO dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 362/Sp3.13030/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0.61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih keseluruhan 0.16 (nol koma satu enam) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9661/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 November 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3361/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa SAPIR Bin ARJAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRE PUTRA FAJAR Anak dari WIYONO ANDERSON keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian membawa narkoba tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wita di Pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil terusan RT.01, Kecamatan Anggana Kab Kutai Kartanegara ;
- Bahwa yang membawa dan menguasai narkoba tersebut yaitu terdakwa SAPIR BIN ARJAT ;
- Bahwa sabu sabu yang dibawa terdakwa SAPIR BIN ARJAT tersebut sebanyak 1 (satu) poket yang dibelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr.SONI melaksanakan perintah pimpinan untuk operasi mengungkap peredaran gelap narkoba diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara, dan kemudian saksi bersama sdr.SONI mendapatkan informasi bahwa Desa Handil D dusun handil terusan, kecamatan Anggana Kab Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba. Mendapat informasi tersebut kemudian kami berdua bergerak menuju desa handil D Dusun Handil Terusan RT.01, Kecamatan Anggana Kab.Kutai Kartanegara, Pada saat saksi sampai di Desa Handil D Dusun Handil Terusan RT.01, Kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara tersebut saksi melihat ada orang yang berjalan sendirian yang terlihat mencurigakan kemudian diperintahkan berhenti tetapi saat diperintah berhenti tersebut terdakwa SAPIR BIN ARJAT terlihat membuang sesuatu barang kemudian diadakan pencarian terhadap barang yang dibuang dengan cara dilemparkan dengan menggunakan tangan kanan, dan saat dilakukan pencarian tersebut ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan kemudian terdakwa SAPIR BIN ARJAT saksi bawa ke Satpolair;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SAPIR BIN ARJAT bahwa asal sabu sabu yang dibawanya berasal dari sdr.LEO kemudian dengan mengajak terdakwa SAPIR BIN ARJAT untuk mencari keberadaan sdr.LEO

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sdr.LEO tidak diketemukan sebab terdakwa SAPIR BIN ARJAT tidak tahu alamatnya ;

- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam plastik transparan tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari saudara LEO ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN BIN PARIMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian membawa narkoba tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wita di pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil Terusan RT.01, Kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang membawa dan menguasai narkoba tersebut yaitu terdakwa SAPIR BIN ARJAT ;
- Bahwa sabu sabu yang dibawa terdakwa SAPIR BIN ARJAT tersebut sebanyak 1 (satu) poket yang dibelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr.SONI melaksanakan perintah pimpinan untuk operasi mengungkap peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara, dan kemudian saksi bersama sdr.SONI mendapatkan informasi bahwa Desa Handil D Dusun Handil Terusan, Kecamatan Anggana Kab.Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi peredaran gelap narkoba. Mendapat informasi tersebut kemudian kami berdua bergerak menuju Desa Handil D Dusun Handil Terusan RT.01, kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara, pada saat saksi sampai di Desa Handil D Dusun Handil Terusan RT.01, Kecamatan Anggana.Kab Kutai Kartanegara tersebut saksi melihat ada orang yang berjalan sendirian yang terlihat mencurigakan kemudian diperintahkan berhenti tetapi saat diperintah berhenti tersebut terdakwa SAPIR BIN ARJAT terlihat membuang sesuatu barang kemudian diadakan pencarian terhadap barang yang yang dibuang dengan cara dilemparkan dengan menggunakan tangan kanan, dan saat dilakukan pencarian tersebut ditemukan 1 (satu) poket kecil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam plastik transparan dan kemudian terdakwa SAPIR BIN ARJAT saksi bawa ke Satpolair ;

- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dikemas dalam plastik transparan tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari saudara LEO ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian membawa narkoba tersebut pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wita di pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil Terusan RT.01, Kecamatan Anggana Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa narkoba yang terdakwa bawa tersebut yaitu narkoba jenis sabu sabu dan asal sabu sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. LEO warga Handil D Kecamatan Anggana ;
- Bahwa sabu sabu tersebut rencananya akan terdakwa bawa kembali ke kapal tempat terdakwa bekerja dan untuk terdakwa serahkan kepada teman yang menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa disuruh membeli sabu sabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian untuk membeli sabu sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp.15.000,- upah untuk terdakwa membelikan sabu sabu tersebut, dan keuntungan terdakwa membeli sabu sabu tersebut yaitu mendapat upah tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu selain kepada sdr. LEO yaitu kepada orang warga Samarinda yang tidak saya kenal namanya, dan saya membeli sabu sabu kepada sdr. LEO tersebut caranya yaitu teman terdakwa memakai hand phone terdakwa yang kemudian menghubungi nomor handphone LEO yang mengatakan mau membeli sabu sabu dan selanjutnya setelah disetujui handphone milik terdakwa tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Dan setelah dikembalikan kepada terdakwa tidak lama kemudian teman terdakwa yang menyuruh terdakwa membeli tersebut memakai hand phone saya lagi Untuk menghubungi sdr. LEO dengan SMS yang menanyakan sampai dimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LEO dan dijawab masih dijalan sebab cuaca masih hujan, dan selanjutnya sekira pukul 17.45 wita sdr. LEO menelpon ke handphone terdakwa yang pegang dan menerima telpon dari sdr. LEO yaitu terdakwa dan yang dikatakan sdr. LEO saat menelpon terdakwa tersebut yaitu "kejalan tanah sudah dan seketika itu juga terdakwa mendatangi sdr. LEO kejalan tanah ;

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan sdr. LEO kejalan tanah tersebut yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. LEO dan seketika itu juga sdr. LEO menyerahkan sabu sabu yang ditaruh diselipkan dibungkus rokok clasmild warna putih, setelah bungkus rokok terdakwa pegang selanjutnya sabu sabu yang diselipkan dibungkus rokok tersebut terdakwa ambil terdakwa pegang dengan tangan kanan dan bungkus rokok yang berisi rokok terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kiri ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kapal untuk menyerahkan sabu sabu kepada orang yang menyuruh terdakwa tersebut, tetapi saat terdakwa dipertengahan jalan menuju kekapal tiba tiba ada tiga orang berpakaian preman menghentikan perjalanan terdakwa ;
- Bahwa yang terjadi saat terdakwa diberhentikan tersebut yaitu sabu sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa lemparkan kearah rumput rumput kemudian terdakwa disuruh jongkok dan tiga orang petugas berpakaian preman tersebut mencari sabu sabu yang terdakwa lemparkan kerumput rumput dan diketemukan sabu sabu tersebut selanjutnya terdakwa disuruh mengambil sabu sabu yang terdakwa buang tersebut ;
- Bahwa sabu sabu yang diketemukan dirumput rumput tersebut adalah benar sabu sabu yang sebelumnya terdakwa pegang dan terdakwa buang kerumput rumput ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) poket kecil Narkotika golongan I jenis berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Putih;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Clas Mild;
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 5000- (Lima Ribu Rupiah);

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9661/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 November 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3361/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian membawa narkoba tersebut pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wita di pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil Terusan RT.01, Kecamatan Anggana Kab.Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa disuruh membeli sabu sabu sebanyak satu poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian untuk membeli sabu sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp.15.000,- upah untuk terdakwa membelikan sabu sabu tersebut, dan keuntungan terdakwa membeli sabu sabu tersebut yaitu mendapat upah tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu selain kepada sdr. LEO yaitu kepada orang warga Samarinda yang tidak saya kenal namanya, dan saya membeli sabu sabu kepada sdr. LEO tersebut caranya yaitu teman terdakwa memakai hand phone terdakwa yang kemudian menghubungi nomor handphone LEO yang mengatakan mau membeli sabu sabu dan selanjutnya setelah disetujui handphone milik terdakwa tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Dan setelah dikembalikan kepada terdakwa tidak lama kemudian teman terdakwa yang menyuruh terdakwa membeli tersebut memakai hand phone saya lagi Untuk menghubungi sdr. LEO dengan SMS yang menanyakan sampai dimana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LEO dan dijawab masih di jalan sebab cuaca masih hujan, dan selanjutnya sekira pukul 17.45 wita sdr. LEO menelpon ke handphone terdakwa yang pegang dan menerima telpon dari sdr. LEO yaitu terdakwa dan yang dikatakan sdr. LEO saat menelpon terdakwa tersebut yaitu "kejalan tanah sudah dan seketika itu juga terdakwa mendatangi sdr. LEO kejalan tanah ;

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan sdr. LEO kejalan tanah tersebut yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. LEO dan seketika itu juga sdr. LEO menyerahkan sabu sabu yang ditaruh diselipkan dibungkus rokok clasmild warna putih, setelah bungkus rokok terdakwa pegang selanjutnya sabu sabu yang diselipkan dibungkus rokok tersebut terdakwa ambil terdakwa pegang dengan tangan kanan dan bungkus rokok yang berisi rokok terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kiri ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kapal untuk menyerahkan sabu sabu kepada orang yang menyuruh terdakwa tersebut, tetapi saat terdakwa dipertengahan jalan menuju ke kapal tiba tiba ada tiga orang berpakaian preman menghentikan perjalanan terdakwa ;
- Bahwa yang terjadi saat terdakwa diberhentikan tersebut yaitu sabu sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa lemparkan ke arah rumput kemudian terdakwa disuruh jongkok dan tiga orang petugas berpakaian preman tersebut mencari sabu sabu yang terdakwa lemparkan kerumput rumput dan diketemukan sabu sabu tersebut selanjutnya terdakwa disuruh mengambil sabu sabu yang terdakwa buang tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9661/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 November 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3361/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa SAPIR Bin ARJAT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Kedua : dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa SAPIR BIN ARJAT dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAPIR Bin ARJAT pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Pelabuhan Hilir Desa Handil D Dusun Handil Terusan Rt. 01 Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN (keduanya anggota Polisi Perairan Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Handil D Dusun Handil Terusan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN langsung menuju ke Desa Handil D Dusun Handil Terusan tersebut, dan sesampainya saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN di Desa Handil D Dusun Handil Terusan saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN melihat ada terdakwa yang berjalan sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN memerintahkan terdakwa untuk berhenti, saat bersamaan saksi ANDRE PUTRA FAJAR dan saksi SONI WIBISONO MUSLIMIN melihat tangan kanan terdakwa ada membuang sesuatu di rumput-rumput tidak jauh dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung diamankan, dan langsung dilakukan pencarian barang yang dibuang terdakwa tersebut, setelah di temukan ternyata barang yang di buang terdakwa yakni 1 (satu) poket shabu-shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Kantor Polair Anggana, setelah itu di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa di beri upah oleh teman terdakwa tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. LEO dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 362/Sp3.13030/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0.61 (nol koma enam satu) gram dan berat bersih keseluruhan 0.16 (nol koma satu enam) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 9661/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 02 November 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3361/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAPIR Bin ARJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket kecil Narkotika golongan I jenis berbentuk Kristal berwarna putih dan bersifat padat;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Warna Putih;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Clas Mild;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH. dan MASYE KUMAUNANG,SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh EDI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN,SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Terdakwa
serta penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH.

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum.

MASYE KUMAUNANG,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NOVENTRIX SADLY,S.Kom,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)